



**PUTUSAN**

**NOMOR: 187/G/2019/PTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara;

**RAJA IMBALO LUBIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jl. Pembangunan I No. 9, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- 1. BUDI RIVILENO, SH.**
- 2. JONI H. I. NAIBAO, SH.**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Advokat pada Kantor Hukum BRB & Rekan, beralamat kantor di Jalan P. Seribu No. 18 KM 20 Komplek Pelindo I Medan Labuhan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/KHBRB/PTUN/VI/2019, tertanggal 18 Juni 2019 selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

----- **L A W A N** -----

**BUPATI BATUBARA** ; Berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 164, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh Kota, Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;

Halaman 1 **Putusan Perkara No.187/ G / 2019 / PTUN-MDN**



1. **H. DARIUS, SH.,MH**
2. **IBENG SYAFRUDDIN RANI, SH**
3. **YUDHI FITRIAWAN, SH**
4. **KAMA RASEN, SH**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pengacara dan Penasehat Hukum pada  
LBH AL"YAUL WASHLIYAH, beralamat kantor di  
Jalan K.L. Yos Sudarso Km 6 No. 1, P. Brayan,  
Tanjung Mulia, Medan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 24 Juni 2019, selanjutnya disebut  
sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal **19 Juni 2019**, Nomor: 187/Pen.MH/2019/PTUN-MDN, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut serta Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim tersebut oleh Panitera tertanggal **19 Juni 2019**;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal **19 Juni 2019**, Nomor : **187/Pen.PP/2019/PTUN-MDN**, tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal **03 Juli 2019**, Nomor : **187/Pen.HS/2019/PTUN-MDN**, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak;
- Telah mendengar keterangan Ahli di Persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## -----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **19 Juni 2019**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **19 Juni 2019**, Nomor : **187/G/2019/PTUN-MDN**, yang telah dinyatakan layak pada tanggal **03 Juli 2019**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Objek Gugatan;

- Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Bupati Batubara Nomor 519 / BKD / 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 21 Desember 2018, atas nama Raja Imbalo Lubis, NIP 196807141988101001;

### II. Tentang Kewenangan Mengadili

- 1) Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi sengketa TUN yaitu:
  - a) Keputusan Tergugat adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata;



- ☐ Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - ☐ Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;
  - ☐ Bersifat Final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;
- b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
- 2) Bahwa dalam Pasal 129 UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diatur mengenai Penyelesaian Sengketa:
- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
  - 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
  - 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.



- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 3). Bahwa dalam penjelasan Pasal 129 ayat (1) UU ASN dikatakan yang dimaksud dengan 'sengketa Pegawai ASN' adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai;
- 4) Bahwa apabila dihubungkan dengan UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang tercantum Pasal 1 butir 7 yang berbunyi "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";
- 5) Bahwa upaya keberatan dan banding administratif yang diamanatkan dalam Pasal 75 s/d 78 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah diajukan Penggugat pada tanggal 22 Maret 2019 kepada Tergugat yang diterima oleh Bagian Tata Usaha Arsip Sekretariat tanggal 04 April 2019 dan juga ditembuskan kepada pejabat-pejabat terkait dengan tempo waktu 21 hari kerja sesuai amanat Pasal 77 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan sampai dengan dimasukkannya Gugatan ini Tergugat belum membalas Upaya Keberatan yang telah dikirimkan oleh Penggugat;

7) Bahwa sudah seharusnya akibat Penggugat tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana yang diterangkan diatas maka keberatan dianggap dikabulkan dan sudah seharusnya Tergugat melaksanakan upaya keberatan yang dimintakan oleh Penggugat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu dan hal itu sesuai dengan amanat Pasal 77 (ayat) 4 s/d (ayat) 7 Undang-Undang No 30 tentang Administrasi Pemerintahan;

8) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui Upaya Administratif dan Banding Administratif yang mana ditujukan keberatan kepada atasan pejabat berwenang yang menghukum, yang telah dikirimkan kepada Gubernur Sumatera Utara sebagai atasan Tergugat/PPK pada tanggal 22 Maret 2019 yang diterima oleh pihak Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 04 April 2019 dan selanjutnya Gubernur Sumatera Utara telah mengirimkan jawaban pada tanggal 12 April 2019 terhadap Upaya Keberatan tersebut yang pada intinya menolak keberatan Penggugat dan tetap menguatkan Putusan Pemberhentian tersebut;

Halaman 6 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Bahwa terhadap upaya keberatan yang ditolak oleh Gubernur Sumatera, Penggugat telah mengajukan Upaya Banding Administratif pada atasan Gubernur yaitu kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Badan Administrasi Kepegawaian RI;
- 10) Bahwa sampai dengan sekarang, sampai dengan Gugatan ini didaftarkan, Upaya Banding Administratif terhadap keberatan yang ditolak belum mendapat jawaban;
- 11) Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan juga seluruh upaya administratif serta upaya Banding Administratif yang sudah dijalankan sesuai prosedur yang diamanatkan dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka sesuai ketentuan Pasal 76 (ayat) 3 Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan dan Pasal 50 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No 51 Tahun 2009, dimana seluruh proses keberatan dan banding administrasi sudah dijalankan serta Penggugat tidak puas, maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

### **III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;

2. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat Nomor 519 / BKD / 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:

1. Bahwa dampak Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut, Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil serta psikologis Penggugat juga terganggu untuk menghidupi dan membiayai kebutuhan keluarganya;
2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Pangkat Pembina Tk.I Golongan IV/b Jabatan Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batubara;
3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah tentang diri Penggugat dan Keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi kepentingan diri Penggugat yakni dengan terbitnya Objek Gugatan dimaksud, maka sejak tanggal yang disebutkan dalam objek gugatan tersebut Penggugat berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak menerima gaji lagi serta lepas seluruh hak-hak pensiun;
4. Bahwa Penggugat memiliki Legal Standing oleh karena “Orang” yang semula berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Koperasi,

Halaman 8 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kecil dan Menengah yang saat diberhentikan menjabat sebagai Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batura Nomor : 519/BKD/2018 Tanggal 21 Desember 2018;

5. Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah Orang sebagai subyek hukum yang kepentingan hukumnya sangat dirugikan oleh Surat Keputusan Obyek Gugatan, sehingga dengan demikian memiliki legal standing untuk menggugat Surat Keputusan obyek sengketa dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

## IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

A. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara ” ;

Halaman 9 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 ayat (1) “Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif” ;
- C. Bahwa Obyek Gugatan Penggugat terima sendiri pada tanggal 22 Maret 2019 dari seorang bernama : Sahat S.R. Tampubolon, ST yang merupakan Kasubbag Umum Kabupaten Batubara, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima tertanggal 22 Maret 2019;
- D. Bahwa berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur mengenai upaya administratif dan juga banding telah dilaksanakan oleh Penggugat dan hal itu nyata dalam Surat Upaya Keberatan yang telah dikirimkan kepada atasan Pejabat yang mengeluarkan KTUN pada tanggal 22 Maret 2019 yang mana atasan PPK yaitu Gubernur Sumatera Utara telah mengirimkan Jawaban pada tanggal 12 April 2019 dan kemudian Penggugat mengajukan banding administratif karena keberatan yang ditolak dan sampai dengan sekarang sampai dengan Gugatan ini didaftarkan, Penggugat belum menerima Jawaban atas Banding Administratif tersebut;
- E. Bahwa berdasarkan Pasal 75, 77 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur

Halaman 10 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai Upaya Administratif tentang keberatan dan banding.

Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada PPK/Bupati Batubara pada tanggal 22 Maret 2019 sesuai dengan jangka waktu 21 hari kerja sejak diterimanya Objek Sengketa dan sampai dengan Gugatan ini diajukan, jawaban dari Tergugat belum ada walaupun sudah lewat 10 hari sejak diterima keberatan tersebut ditambah dengan 5 hari setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan, dan oleh karena itu sudah seharusnya Tergugat membatalkan Objek Sengketa tersebut sesuai ketentuan Pasal 77 (ayat) 4-5 Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

F. Bahwa berdasarkan ketentuan Perma No 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu 90 hari dalam pengajuan gugatan masih pada batas waktunya dan belum lewat waktu;

G. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan Perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Juni 2019, oleh karena itu apabila dihubungkan dengan tanggal pendaftaran perkara a quo masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## **V. Dasar dan Alasan Gugatan**

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Dati I Sumatera Utara dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Nomor 813.2/101.D/1989 Tanggal 18 Januari 1989;

2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Dati I Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 821.12/3072.B/1990 tanggal 23 Mei 1990 terhitung mulai tanggal 1 juni 1990;
3. Bahwa Penggugat atas prestasi yang dibuat selama bekerja kemudian mendapat kenaikan Pangkat dari Pembina (IV/a) ke Pembina Tingkat I (IV/b) dan menduduki Jabatan Kepala Kesbang Linmas di Kabupaten Batubara dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 823.4/3072/2013 tanggal 10 September 2013 terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2013 ;
4. Bahwa Penggugat pada kurun waktu tahun 2012 s/d 2013 berdasarkan Penyelidikan yang kemudian ditingkatkan menjadi Penyidikan yang selanjutnya dijadikan tersangka atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran tahun 2009-2010 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Batubara;
5. Bahwa Penggugat kemudian dalam persidangan Putusan tanggal 11 Desember 2013 divonis oleh Majelis Sidang Tipikor Pengadilan Negeri Medan Nomor 88/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn yang isi vonisnya yaitu:

- 1) Menyatakan Terdakwa Raja Imbalo Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Halaman 12 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa Raja Imbalo Lubis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan berkelanjutan;
- 4) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
6. Bahwa Penggugat pada tanggal 02 Juni 2014 bebas dari Rumah Tahanan Labuhan Ruku Batubara dan kemudian melapor kepada Bupati Batubara;
7. Bahwa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 7 (ayat) 4 huruf c dijatuhi Hukuman Disiplin Berat yaitu Pembebasan Jabatan sebagai Kepala Kesbang di Pemerintahan Kabupaten Batubara dan selanjutnya ditugaskan menjadi staf pada bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batubara;
8. Bahwa Penggugat pada tanggal 05 April diangkat menjadi Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan eselon IIIb di Kabupaten Batubara berdasarkan Keputusan Bupati Batubara No 168/BKD/2016;
9. Bahwa Penggugat kemudian pada tanggal 05 Januari 2017 diangkat menjadi Kepala Bidang Perindustrian pada dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah eselon IIIb oleh Bupati Batubara dengan Nomor 35/BKD/2017;

10. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 519 / BKD / 2018 Tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2018 atas nama Raja Imbalo Lubis, NIP: 196807141988101001;

## **KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

11. Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- ☐ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ☐ Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik;

12. Bahwa sesuai konsiderans Obyek Sengketa pada bagian “menimbang“, ternyata bahwa alasan pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil adalah karena:  
a. Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai putusan akhir dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 88/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 43 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah no 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir peraturan pemerintah no 19 tahun 2013, antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. Sesuai Ketentuan Pasal 87 ayat ( 4 ) huruf b, Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- d. Bahwa tindak pidana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sebelum diberlakukannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017, dan sampai dengan saat ini belum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu menetapkan

Halaman 15 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Batubara Tentang Pemberhentian Karena  
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak  
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;  
13. Bahwa sebagaimana terbukti dari Obyek Gugatan, terdapat fakta

hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa pada bagian menimbang huruf b digunakan aturan hukum yang dijuvantahkan melalui Peraturan Perundang-Undangan yang sudah tidak berlaku lagi yang mana sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah terbitnya Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat cacat hukum dan tidak beralasan untuk dijadikan dasar hukum dan Objek Gugatan a quo seharusnya dinyatakan tidak berlaku;
  - b) Bahwa konsiderans menimbang huruf c dan d saling berkaitan oleh karena dalam huruf d, Tergugat mengakui bahwa dalam huruf c ketentuan perundang-undangan tersebut disebutkan Tindak pidana Pegawai Negeri Sipil dilakukan sebelum diberlakukannya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut sehingga diartikan Tergugat secara sadar dan menyakinkan melanggar Ketentuan Pasal 28I UUD 1945 dan Pasal 58 ayat 6 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - c) Pada bagian konsiderans tidak terdapat dasar dalam bentuk usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Provinsi;
  - d) Pemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karena alasan tidak tersedia lowongan jabatan;
14. Bahwa Obyek Gugatan bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya : hak untuk tidak dituntut atas dasar

Halaman 16 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Putusan PTUN Banda Aceh No.12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN Kupang No.35/G/2018/PTUN-KPG, No.36/G/2018/PTUN-KPG, No.37/G/2018/PTUN-KPG, No.38/G/2018/PTUN-KPG, No.40/G/2018/PTUN-KPG, No.42/G/2018/PTUN-KPG, No.43/G/2018/PTUN-KPG, No.44/G/2018/PTUN-KPG, No.45/G/2018/PTUN-KPG, No.46/G/2018/PTUN-KPG, No.49/G/2018/PTUN-KPG). Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut dikeluarkan oleh PPK yang notabene adalah Pejabat Publik yang disumpah dan dalam sumpahnya mengatakan antara lain setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga korelasi dengan Pasal 28I UUD 1945 telah dilanggar maka PPK /Pejabat Publik tersebut sudah melanggar Sumpah Jabatan;

15. Bahwa Pasal 87 ayat ( 4 ) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi: “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum;
- c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau;
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2

Halaman 17 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”;

16. Bahwa Pasal 247 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

PNS menentukan bahwa: “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 ( dua ) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”. Sehingga kalau memang Tergugat benar-benar menelaah konsiderans secara keseluruhan dasar Peraturan terkhusus UU No 5 dan PP No 11 tahun 2017 untuk mengeluarkan Objek Sengketa a quo ada hal-hal yang tidak dapat dikenakan kepada Penggugat, sehingga sangat beralasan dan mempunyai dasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili Perkara ini menyatakan Objek Sengketa a quo harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku untuk Penggugat;

17. Bahwa Pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

PNS menentukan pula bahwa:

- 1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2(dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :
  - a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
  - b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;
  - c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;
  - d. Tersedia Lowongan Jabatan;
- 2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2(dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

Halaman 18 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai

PNS apabila tersedia lowongan jabatan;

18. Bahwa dari ketentuan terurai di atas dapat dipetik sari hukumnya

sebagai berikut :

a. Bahwa pemberhentian Penggugat harus melalui usulan dari

Sekretaris Kabupaten Batubara ;

b. Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar

hukum yang berlaku surut;

c. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang 2(dua)

tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai

PNS apabila tersedia lowongan jabatan (point 9 dan point

10 );

19. Bahwa adalah fakta hukum bahwa Penggugat :

a. Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan

berencana;

b. Dalam putusan pidana jabatan itu tidak dinyatakan

Perbuatan Penggugat telah menurunkan harkat dan

martabat dari PNS;

c. Tidak dikenai hukuman tambahan berupa pemberhentian

dari Pegawai Negeri Sipil;

d. Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat tidak

melalui usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi;

e. Tidak ada komplain dan atau keluhan dari tempat

lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;

f. Pemberhentian Penggugat bukan karena tidak ada

lowongan jabatan lagi;

20. Bahwa dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang no 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara kalau diperhatikan Tergugat

adalah jelas dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata

cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal

88 diatur dengan peraturan pemerintah;

21. Bahwa ketentuan point 12 diatas mengandung arti seharusnya

Penggugat diberhentikan pada saat inkrah yaitu bulan Desember

2013 dengan Undang-Undang yang ada dan sesuai dengan

kondisi riil Penggugat sebelum Undang-Undang No 5 tahun 2014

berlaku, akan tetapi hal itu tidak dilaksanakan oleh Tergugat

sehingga mengandung arti Penggugat tidak bisa dijatuhi PTDH

berdasarkan Objek Gugatan a quo karena Undang-Undang tidak

boleh berlaku surut ;

22. Bahwa Tergugat telah keliru menafsirkan hakikat makna dari

Ketentuan Pasal 87 ayat ( 4 ) huruf b, Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang beranggapan

seolah-olah jika seseorang Aparatur Sipil Negara “ telah melakukan

tidak pidana korupsi “, maka harus atau wajib diberhentikan tidak

dengan hormat. Bahwa dalam ketentuan tersebut tidak ada kata “

wajib “ atau “ harus “ yang bermakna imperatif dalam artian

perintah yang wajib dilaksanakan. Bahwa ketentuan tersebut

bersifat fakultatif yang tidak harus atau tidak wajib dilakukan

terhadap seseorang pegawai negeri sipil atau apartur sipil negara

yang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman

kurang dari 2 ( dua ) tahun dan tanpa hukuman tambahan berupa

pemberhentian tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil

karena masih ada ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk dapat

menerapkan ketentuan tersebut yakni a hukumannya lebih dari 2 (

dua ) tahun dan pemberhentian dengan hormat itu harus

dinyatakan dalam putusan pengadilan bersamaan hukuman pidana

pokok ;

Halaman 20 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa penerbitan obyek gugatan juga haruslah dipandang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena Penggugat diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang APARATUR SIPIL NEGARA, padahal seharusnya karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dipakai dasar pemberhentian Penggugat maka Penggugat seharusnya diberhentikan dari APARATUR SIPIL NEGARA dan bukan diberhentikan sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL;

24. Bahwa dasar pemberhentian Penggugat oleh Tergugat (Bupati Batubara) sangatlah tidak cermat dan tepat secara administrasi. Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 111/PID.SUS/K/2013/PN.MDN tanggal 11 Desember 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS oleh karena itu Penggugat harus diberhentikan pada saat inkrah;

25. Bahwa terhadap dasar peraturan yang diterapkan kepada Penggugat sehingga diberhentikan tidak dapat diberlakukan, oleh karena Penggugat sudah menjalani penyelidikan ditahun 2012 dan ditetapkan menjadi Tersangka dan divonis pada tahun 2013 sampai dengan bebas tahun 2014 sehingga mengandung makna hukum diberlakukan secara retroaktif yang mana hal tersebut melanggar Hak Asasi Manusia karena Penggugat bukan lah sebagai Penjahat Kemanusiaan atau Pelaku Tindak Pidana Terorisme atau Genocida (Putusan PTUN Banda Aceh No.12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN Kupang No.35/G/2018/PTUN-KPG, No.36/G/2018/PTUN-KPG, No.37/G/2018/PTUN-KPG, No.38/G/2018/PTUN-KPG,

Halaman 21 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.40/G/2018/PTUN-KPG,

No.42/G/2018/PTUN-KPG,

No.43/G/2018/PTUN-KPG,

No.44/G/2018/PTUN-KPG,

No.45/G/2018/PTUN-KPG,

No.46/G/2018/PTUN-KPG,

No.49/G/2018/PTUN-KPG). Bahwa oleh karena objek gugatan

tersebut dikeluarkan oleh PPK yang notabene adalah Pejabat

Publik yang disumpah dan dalam sumpahnya menyatakan antara

lain setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga

korelasi dengan Pasal 28I UUD 1945 telah dilanggar maka

PPK/Pejabat Publik tersebut sudah melanggar Sumpah Jabatan;

26. Bahwa terbitnya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 yang disahkan

pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia

yaitu Susilo Bambang Yudhoyono tentang Aparatur Sipil Negara

sudah barang tentu juga harus ada aturan Pelaksananya;

27. Bahwa aturan Pelaksananya diterbitkan Pemerintah pada tanggal 7

April 2017 Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Bapak Yasona H Laoly;

28. Bahwa dasar Pemberhentian oleh Bupati Batubara terhadap

Penggugat In Casu jelas melanggar asas peraturan perundang-

undangan tidak boleh berlaku Surut (non retroaktif);

29. Bahwa asas retroaktif jelas melanggar ketentuan Pasal 28I UUD

1945 ayat (1) yaitu ' Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi

dalam keadaan apapun'(Putusan PTUN Banda Aceh

No.12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN Kupang

No.35/G/2018/PTUN-KPG,

No.36/G/2018/PTUN-KPG,

No.37/G/2018/PTUN-KPG,

No.38/G/2018/PTUN-KPG,

No.40/G/2018/PTUN-KPG,

No.42/G/2018/PTUN-KPG,

Halaman 22 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.43/G/2018/PTUN-KPG,

No.44/G/2018/PTUN-KPG,

No.45/G/2018/PTUN-KPG,

No.46/G/2018/PTUN-KPG,

No.49/G/2018/PTUN-KPG). Bahwa oleh karena objek gugatan

tersebut dikeluarkan oleh PPK yang notabene adalah Pejabat

Publik yang disumpah dan dalam sumpah nya mengatakan antara

lain setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga

korelasi dengan Pasal 28I UUD 1945 telah dilanggar maka

PPK/Pejabat Publik tersebut sudah melanggar Sumpah Jabatan;

30. Bahwa dasar pemberhentian in casu juga melanggar ketentuan

Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : 'Keputusan tidak

berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar

dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat';

31. Bahwa apabila dilihat kembali dalam Peraturan Pemerintah No 11

tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menjadi dasar

pertimbangan pemberhentian Penggugat sebagai peraturan

pelaksana Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara terdapat ketidakcermatan. Bahwa dalam Pasal 248 ayat (2)

PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

dihubungkan dengan Point 9, 10 diatas yang berbunyi : 'PNS yang

dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan

berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia

lowongan jabatan;

32. Bahwa untuk point 36 diatas mengenai Pasal 248 ayat(2)

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 mempunyai makna

Penggugat tidak dapat diberhentikan oleh karena Unsur-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur dari komponen Pasal 248 ayat (2) seluruhnya sudah dipenuhi oleh Penggugat;
33. Bahwa untuk memenuhi Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 sudah seharusnya Pemerintah Batubara harus memberhentikan sementara Penggugat sesuai dengan Pasal 276 huruf (c) , Pasal 282 huruf b dan Pasal 287 ayat(1),(30),(4) Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
34. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka KTUN yang menjadi Objek Gugatan tidak tepat dan tidak cermat secara administrasi ditujukan kepada Penggugat. Oleh karena dalam unsur-unsur Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat. Bahwa dalam hal unsur perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS sudah dibuktikan Penggugat dengan berprestasi dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batubara dengan kenaikan pangkat dan gol menjadi Pembina Tk I Golongan IV/b atau eselon IIIb;
35. Bahwa ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar Pemberhentian Penggugat juga tidak cermat karena berdasarkan Pasal 252 yaitu 'Pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap' . Bahwa Keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat kepada Penggugat ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2019 sementara Putusan Pengadilan Tipikor Medan di Pengadilan Negeri Medan ditetapkan pada tanggal 11

Halaman 24 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desember 2019 dan sudah inkrah. Sehingga secara prosedur administrasi hal tersebut melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bahwa dalam kurun waktu dari 2014 sampai dengan Februari 2019 Penggugat masih bekerja dan memperoleh gaji dari Negara, Sehingga ketentuan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap telah dilanggar oleh Tergugat;
36. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah dihukum administrasi Berat oleh Bupati Batubara (point 8) akibat Penggugat menjadi Terdakwa pada tahun 2014 dan Bupati Batubara menganggap sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (4) huruf c
37. Bahwa Penggugat kemudian pada tanggal 22 Maret 2019 menerima hukuman Disiplin berat untuk yang kedua kalinya dari Bupati Batubara dalam kasus yang sama yaitu Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya sudah diterima oleh Penggugat pada saat menjadi Kepala Kesbang Linmas Kabupaten Batubara dicopot dan kemudian menjadi staf yang merupakan Hukuman Disiplin Berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga secara asas hukum yaitu **asas nebis in idem** yang juga diatur dalam Pasal 30 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, jelas Bupati Batubara tidak bisa menjatuhkan hukuman Disiplin Berat terhadap Kasus yang sama;
38. Bahwa Point 8, 37-38 merupakan Hukuman Disiplin yang diberikan kepada Penggugat atas kesalahan terhadap perbuatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan oleh PPK dan hubungannya dengan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Bupati Batubara jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yang berbunyi :

1. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah pertimbangan pelanggaran yang dilakukan;
2. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin berat dari hukuman disiplin terakhir;
3. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin;
4. Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan;

39. Bahwa jelas dan terang-benderang apa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mana kalau dilihat satu persatu ayat demi ayat dalam Pasal tersebut memenuhi unsur bahwa Objek Gugatan tersebut salah dan keliru untuk diterbitkan. Bahwa seperti yang telah diuraikan diatas tentang kronologis diri Penggugat sampai dengan penjatuhan PTDH yang mana sebelumnya Penggugat sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin berat yang diberikan oleh Bupati Batubara yaitu

Halaman 26 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non job dari Jabatan Kepala Kesbang Linmas oleh karena Penggugat menyandang status terdakwa dalam kasus Pidana a quo. Bahwa Penggugat oleh Bupati Batubara telah dijatuhi Hukuman Disiplin Berat terhadap kasus Disiplin yang sama. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa a quo telah melanggar Pasal 30 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil . (Putusan PTUN Palangkaraya No.06/G/2019/PTUN-PLK ) ;  
**KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

40. Bahwa terhadap Penerbitan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No 800/681/2019 juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang no 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara antara lain yaitu melanggar asas kepastian hukum yang mengandung arti bahwa proses Tindak Pidana dimulai dari proses penyelidikan tahun 2012 dan tahun 2013 selanjutnya menjadi Tersangka di proses Penyidikan serta sampai menjadi Terpidana pada 11 Desember 2013 dan ikrah, serta bebas dari Rutan pada tanggal 02 Juni 2014 sudah dijalani Penggugat, kemudian terbitlah Undang-Undang No 5 tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017. Walaupun pada saat di vonis dan menjalani hukuman, Undang-Undang No 5 tahun 2014 belum ada, begitu juga dengan aturan pelaksanaannya belum ada atau belum terbit sampai Penggugat bebas ditahun 2014. Kemudian PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang masih berlaku dan berdasar PP 53 tahun 2010 Penggugat

Halaman 27 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah dihukum disiplin berat yaitu pada tahun 2013 diberhentikan dari jabatan Kepala Kesbang Linmas Kabupaten Batubara sehingga apabila dihukum lagi dengan PP 11/2017 maka hal tersebut melanggar prinsip nebis in idem dan asas non retroaktif sehingga jelas-jelas melanggar asas kepastian hukum;

41. Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Batubara No 519/BKD/2018 tentang Pemberhentian Penggugat telah melanggar asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa Tergugat tidak teliti dan cermat dalam menggali informasi diri Penggugat. Bahwa aturan yang menjerat Penggugat yaitu Undang-Undang No 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ini telah berlaku surut. Seharusnya peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (non retroaktif) karena hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 banyak hal-hal yang dilanggar karena tidak cermatnya Tergugat menggali informasi Peraturan Perundang-undangan yang benar. Bahwa Tergugat juga tidak cermat melihat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dimana sebelumnya Penggugat sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin berat terhadap kasus yang sama, hal ini jelas diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 28 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





42. Bahwa Objek Gugatan a quo melanggar asas ketidakberpihakan oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan berlandaskan dendam dan hanya mementingkan Kepentingan Tergugat tanpa melihat prosedur dan juga histori dari Perkara A quo yang jelas-jelas Penggugat sudah dihukum Administrasi antara lain mencopot jabatan sebagai Kepala Kesbang Linmas (Hukuman disiplin berat sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai

Negeri Sipil;

43. Bahwa Asas-azas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation) : bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari Nilai prestasi kerja yang baik. Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telah merasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, halmana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena disamping umur masih produktif serta lagipula tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Tergugat membatalkan keputusan





obyek sengketa dan menempatkan Penggugat kembali pada jabatan sesuai keahliannya ;  
44. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan dalam poin diatas dapat diketahui Keputusan Objek Gugatan dibuat secara sewenang-wenang menabrak Peraturan Perundang-undangan baik yang lebih tinggi maupun sederajat, a prosedural dan tanpa alasan-alasan yang sah yaitu :

- a. Melanggar Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini dilihat dari pemberlakuan Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat sebagai dasar terbitnya Objek Gugatan a quo yang ada sesudah Tindak Pidana In Casu terjadi dan bebas dari Rumah Tahanan pada Juni 2014 juga sebelum Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terbit. Sehingga UU dan PP tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai retroaktif (Putusan PTUN Banda Aceh No.12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN Kupang No.35/G/2018/PTUN-KPG, No.36/G/2018/PTUN-KPG, No.37/G/2018/PTUN-KPG, No.38/G/2018/PTUN-KPG, No.40/G/2018/PTUN-KPG, No.42/G/2018/PTUN-KPG, No.43/G/2018/PTUN-KPG, No.44/G/2018/PTUN-KPG, No.45/G/2018/PTUN-KPG, No.46/G/2018/PTUN-KPG, No.49/G/2018/PTUN-KPG).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut dikeluarkan oleh PPK yang notabene adalah Pejabat Publik yang disumpah dan dalam sumpahnya mengatakan antara lain setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga korelasi dengan Pasal 28I UUD 1945 telah dilanggar maka PPK /Pejabat Publik tersebut sudah melanggar Sumpah Jabatan;
- b. Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: 'Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat';
- c. Dari aspek prosedural jelas melanggar ketentuan Pasal 248, 252, 266 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu Penggugat tidak dapat diberhentikan oleh karena tindak pidana yang dilakukan diancam hukuman 2 tahun atau lebih dan tidak berencana sebab terdapat unsur-unsur yang dipenuhi Penggugat yaitu mempunyai prestasi dan adanya lowongan jabatan dan/atau tidak ada usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam konsiderans Objek Gugatan serta dalam Objek Gugatan seharusnya ditetapkan terhitung sejak akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya berkekuatan hukum tetap dimana Putusan A quo tanggal 11 Desember 2014 dan inkrah sementara Objek Gugataan terbit 21 Desember 2018;
- d. Melanggar Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa PNS tidak dapat dijatuhi disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin (Putusan PTUN Palangkaraya No.06/G/2019/PTUN-PLK ) ;

Halaman 31 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Melanggar Asas umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum dimana tidak diberlakukan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat sebagai manusia maupun yang sama didepan hukum dan Penggugat dijatuhi hukuman berkali-kali dalam bidang administrasi terhadap kasus yang sama dan juga pemberlakuan retroaktif yang melanggar Hak Asasi Penggugat;

f. Melanggar asas kecermatan dalam menentukan prosedural pemberlakuan Objek Gugatan sehingga Objek tersebut menjadi cacat hukum. Hal ini dilihat dari tidak dijalankan nya prosedural yang benar ketentuan Pasal 248, 252 dan 266 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

45. Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Gugatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Medan agar dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Gugatan a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan tata Usaha Negara Objek Gugatan a quo dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula ;

## **VI. Tentang Penundaan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a UU No 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi;

Ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (4) : Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ;

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang No 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

1. Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali berpotensi menimbulkan :
  - a. Kerugian negara
  - b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - c. Konflik social
2. Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
  - b. Atasan Pejabat

Halaman 33 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait
- b. Putusan Pengadilan

Bahwa terkait penundaan karena keadaan mendesak, R Wiyono dalam bukunya " Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara " hal 229-230, menerangkan yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah jika kerugian yang akan diderita yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Bahwa dengan terbitnya objek gugatan oleh Tergugat maka sejak saat itu Tergugat tidak membayarkan Gaji Penggugat padahal gaji tersebut adalah satu-satunya sumber untuk membiayai Penggugat dan Keluarga. Oleh karena itu beralasan menurut Hukum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menunda Pelaksanaan Objek Gugatan dan Memerintahkan agar Tergugat tetap membayar Gaji Penggugat;

Bahwa adalah lebih baik mencegah daripada memperbaiki sehingga objek Gugatan haruslah ditunda sebagai bentuk untuk meminimalisasi kerugian yang akan diderita Penggugat;

Bahwa permohonan ini didasarkan kepada alasan-alasan dan fakta hukum yang benar serta didukung oleh ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu beralasan menurut hukum, Peradilan Tata Usaha Negara menerbitkan Putusan Provisi/Putusan Sela berupa menunda pelaksanaan objek Gugatan dan memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar Gaji Penggugat hingga perkara a quo memiliki kekuatan hukum yang tetap (incracht van gewijde);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat alasan penundaan yang akan dialami bagi diri Penggugat yaitu terjadinya

Halaman 34 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik sosial. Bahwa konflik sosial yang dimaksud adalah Penggugat bisa saja menjadi "Putus Asa" atau "hilang harapan" oleh karena perjuangannya untuk membiayai istri dan anak-anaknya akan gagal dan akibatnya bisa saja Penggugat menjadi "pengganggu" dalam masyarakat misalkan berbuat pidana atau perbuatan lainnya yang mengganggu ketertiban sosial dalam masyarakat. Bahwa Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang mengadili perkara a quo agar mengabulkan penundaan Objek Gugatan agar Penggugat tidak menjadi masalah sosial di dalam masyarakat;

Bahwa Oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Gugatan, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

## VII. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut :

### A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Bupati Batubara Nomor 519 / BKD/ 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 21 Desember 2018 , atas nama Raja Imbalo Lubis NIP 196807141988101001, sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

### B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 35 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 519/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 21 Desember 2018 atas nama Raja Imbalo Lubis, NIP 196807141988101001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Batubara Nomor 519 / BKD/ 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 21 Desember 2018 atas nama Raja Imbalo Lubis, NIP 196807141988101001;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Batubara;
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **17 Juli 2019**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa benar Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara yang mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai dampak dari diberhentikannya Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana tertuang didalam Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara nomor : 187/G/2019/PTUN-Mdn tertanggal 19 Juni 2019 dan diperbaiki formal tanggal 03 Juli 2019 ;
3. Bahwa terbitnya di keluarkan Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa sebagaimana dalam dalam objek Gugatan dalam perkara aquo,

Halaman 36 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya penerbitan objek sengketa bukan dilakukan oleh Tergugat (ic. Ir. H. ZAHIR, M.AP) melainkan di masa kepemimpinan Bupati Batu Bara RM. HARRY NUGROHO .

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 88/Pid.Sus-K/2013/PN.Mdn tanggal 17 Desember 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr Raja Imbalo Lubis, NIP.196807141988101000 Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina Tk.I ( IV/ b) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat ( 4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan Hormat apabila di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
6. Bahwa oleh karenanya dari pertimbangan tersebut diatas Tergugat (ic. Bupati Batubara) merasa perlu menetapkan sebuah Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat karena Penggugat telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ;
7. Bahwa sebagaimana objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor : 519/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Raja Imbalo Lubis, NIP 196807141988101001 tanggal 21 Desember 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Keputusan yang final sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ;

8. Bahwa Terbitnya Surat keputusan yang menjadi objek sengketa oleh

penggugat berdasarkan :

a. Undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor

6 ;

b. Undang- undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan ;

c. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang –undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan

kedua atas undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Republik Indonesia

nomor 5679 );

d. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 1966 tentang

Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang

Pemberhentian Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan

Pemerintah nomor 19 tahun 2013;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil ;

g. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan

kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ Nomor

15 tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan

Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman

berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Halaman 38 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau tindak
- Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8326 tahun 2018
- tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Bupati Batu Bara
- Provinsi Sumatera Utara;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 tahun 2016
- tentang Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara ;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 tahun 2017
- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
- anggaran 2017;
- k. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2017 tentang
- Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- Kabupaten Batu Bara ;
9. Bahwa bila melihat dari dasar peraturan perundang-undangan dan bila ditelusuri secara mendalam atas terbitnya Objek Sengketa tersebut diatas, maka apa yang dilakukan Tergugat adalah sesuatu tindakan dan perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah sesuai dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Benar ;
10. Bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan diatas terkait dengan Terbitnya Objek Sengketa atas nama Penggugat, dan bila dipahami gugatan Penggugat adanya pengakuan atas kesalahan yang dilakukan maka tidak diragukan lagi kebenarannya berdasarkan bukti – bukti autentik, sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak – tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No 06/PTUN/G/PLG/1991 tertanggal 6 Juli 1991 dan telah menjadi yurisprudensi yang diakui diseluruh Indonesia telah memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan Asas – asas Umum Pemerintahan

Halaman 39 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Baik yaitu "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang –undangan, tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh Penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) ;

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana diutarakan diatas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 519/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan Atau tindak Pidana kejahatan yaang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Raja Imbalo Lubis , NIP 196807141988101001 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **24 Juli 2019** ;

Menimbang, bahwa atas **Replik** Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **31 Juli 2019** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda **Bukti P - 1** sampai dengan **P - 19** adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Keputusan Bupati Batubara Nomor : 519/BKD/2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, selanjutnya diberi tanda .....Bukti P-1 ;
2. Fotokopi Tanda Terima Putusan SK PTDH hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, diserahkan oleh Sahat S.R. Tampubolon kepada Raja Imbalo Lubis, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-2 ;
3. Fotokopi Upaya Keberatan dan Banding Administrasi kepada PPK/Bupati Batubara tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-3 ;
4. Fotokopi Upaya Keberatan dan Banding Administrasi kepada Atasan PPK yaitu Gubernur Sumatera Utara tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-4 ;
5. Fotokopi Upaya Keberatan dan Banding Administrasi kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-5 ;
6. Fotokopi Upaya Keberatan dan Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-6 ;
7. Fotokopi Upaya Keberatan dan Banding Administrasi kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-7 ;
8. Fotokopi Bukti Pengiriman Upaya Keberatan/Banding Administrasi kepada Mendagri, Bappek, Presiden RI melalui Kantor Pos tanggal 02 April 2019, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-8 ;



9. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor. 813.2/101.D/1989 tanggal 18-01-1989 tentang Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-9 ;
10. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor. 821.12/3072 B/1990 tanggal 23 Mei 1990, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-10 ;
11. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor. 823.3/759.D/99 tanggal 20-04-1999 tentang Kenaikan Pangkat menjadi Penata Muda III/a pada Pemda Tk II Asahan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-11 ;
12. Fotokopi Keputusan Bupati Batubara Nomor. 06/KPTS/PEG/XI/2007, tanggal 05 Nopember 2007 tentang Pengangkatan menjadi Pj. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Batubara, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-12 ;
13. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor. 823.4/719/2009 tanggal 16-03-2009 tentang Kenaikan Pangkat menjadi Pembina IV/a, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-13 ;
14. Fotokopi Keputusan Bupati Batubara Nomor. 297/BKD/2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pengangkatan Jabatan Penggugat menjadi Kepala Kesbang di Kabupaten Batubara, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-14 ;
15. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor. 823.4/3072/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Kenaikan Pangkat menjadi Pembina Tingkat I (IV/b), selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-15 ;
16. Fotokopi Keputusan Bupati Batubara Nomor : 35/BKD/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pengangkatan Penggugat menjadi Kepala Bidang





pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten  
Batubara / eselon III.b, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-16 ;

17. Fotokopi Keputusan Bupati Batubara Nomor : 168/BKD/2016 tanggal 5  
April 2016 tentang Pengangkatan Penggugat menjadi Kepala Bidang  
Pengawasan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Koperasi,  
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batubara / eselon III.b,  
selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-17 ;

18. Fotokopi Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor : 88/PID.SUS.K/2013  
atas nama Raja Imbalo Lubis, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-  
18 ;

19. Fotokopi Petikan Putusan Bupati Batubara Nomor : 270/BKD/2013  
tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengukuhan Pegawai  
Negeri Sipil dan dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV, tanggal  
9 Desember 2013 atas nama Raja Imbalo Lubis, selanjutnya diberi  
tanda.....Bukti P-19 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil  
bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi  
surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan  
dengan asli dan fotokopinya yang diberi tanda **Bukti T - 1** sampai dengan  
**T - 5** yaitu sebagai berikut ;

1. Fotokopi Tanda Terima Putusan atas nama Raja Imbalo Lubis atas  
Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor : 519/BKD/2018 tanggal  
21 Desember 2018, tentang Pemberhentian karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan  
yang ada hubungannya dengan Jabatan tertanggal 19 Maret 2019,  
selanjutnyadiberitanda.....Bukti T-1 ;
2. Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ,  
Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan  
Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi  
hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang  
berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana  
kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada  
hubungannya dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018,  
selanjutnya diberi tanda..Bukti T-2 ;

3. Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Pebruari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-3 ;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor : 499/BKD/2018 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus kasus Kepegawaian (BPPKK) Pemerintah Kabupaten Batubara, selanjutnya diberi tanda .....Bukti T-4 ;
5. Fotokopi Putusan atas nama Raja Imbalo Lubis No : 88/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, tertanggal 11 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-5 ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Ahli, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut ;

**DANI SINTARA, SH.,MH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir Tanjung Balai 21 Mei 1983, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Agama Islam, Tempat Tinggal Jl. Puri Gg Zaniar No. 3/407 A, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Jenis Kelamin Laki-laki, yang

Halaman 44 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 4 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan Saksi pada persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan Kesimpulannya di Persidangan masing-masing tertanggal **2 Oktober 2019** ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor: 519/BKD/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Raja Imbalo Lubis NIP 196807141988101001 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa (*vide* bukti P-1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Juli 2019 yang di dalamnya hanya memuat bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu:

1. Kewenangan mengadili Pengadilan
2. Kepentingan Penggugat
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan,

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peratun dan ketentuan Pasal-Pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-undang Peratun disebutkan bahwa:

pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun, adalah:

Halaman 46 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa serta sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor: 519/BKD/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (*vide* bukti P-1), maka berdasarkan objek sengketa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Batubara yang dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan Surat Keputusan Bupati Batubara, bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan bahwa Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut ditujukan kepada Penggugat yaitu Raja Imbalo Lubis NIP 196807141988101001 yang namanya tercantum jelas di dalam surat keputusan serta telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun sehingga telah memiliki akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan

Halaman 47 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan dengan melihat sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian, maka sengketa ini telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang- Undang-undang Peratun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Bupati Batubara sebagai Tergugat melalui surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (*vide* bukti P-1), sehingga telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Majelis Hakim terdapat kepentingan Penggugat yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peratun yang berbunyi:

gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peratun tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa sebelum mengajukan gugatan pada tanggal 19 Juni 2019, Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui surat nomor: Istimewa tertanggal 22 Maret 2019 yang telah diterima pada tanggal 04 April 2019 dengan tanda terima berupa stempel dan diparaf oleh bagian tata usaha arsip sekretariat Bupati

Halaman 49 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara (*vide bukti*: P-3) dan terhadap upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terungkap fakta hukum yang menunjukkan upaya administratif tersebut telah diselesaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”,

Menimbang, bahwa penetapan keputusan sesuai dengan permohonan diatur di dalam Pasal 77 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”

Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila tidak ada penyelesaian atas upaya administratif yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah berakhirnya 10 (sepuluh) hari kerja atas kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif tersebut ditambah dengan 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 22 Maret 2019 (*vide bukti* P-3) yang telah diterima Tergugat pada tanggal 4 Maret 2019 sesuai dengan tanda terima berupa stempel dan paraf dari bagian tata usaha bupati Batubara dan

Halaman 50 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keberatan tersebut tidak ada penyelesaian dari Tergugat, maka penghitungan tenggang waktu harus dimulai sejak tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, Pasal 77 ayat (4) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan Penggugat jika dihitung sejak tanggal 26 April 2019 setelah terlampauinya waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Juni 2019 Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dikarenakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, bukti surat dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum

Halaman 51 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak,  
yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 813.2/101.D/1989 tanggal 18 Januari 1989 (*vide bukti* : P-9);
2. Bahwa Penggugat kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 821.12/3072/1990 tanggal 23 Mei 1990 (*vide bukti* : P-10)
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 88/Pid.Sus.K/2013/ PN.Mdn, tanggal 11 Desember 2013 Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” secara bersama-sama dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (*vide bukti*: T-5);
4. Bahwa Penggugat diberhentikan Tidak dengan Hormat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor: 519/BKD/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Raja Imbalo Lubis NIP 196807141988101001 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa (*vide bukti* P-1)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 52 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur:

## **Pasal 1 angka 14**

“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan Manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam ketentuan:

### **1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014**

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di provinsi; dan
- e. Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;”

### **2. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017**

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;”



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dani Sintara, S.H., M.H yang hadir dalam persidangan, menyatakan bahwa kewenangan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu surat keputusan dapat dilihat dari 3 (tiga) bentuk cara diperolehnya kewenangan tersebut oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu: Atribusi, Delegasi dan Mandat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Batubara adalah Bupati Batubara sehingga secara delegatif Bupati Batubara berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan mengenai Prosedur dalam penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan atas dalil-dalil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 248, Pasal 252 serta Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena objek sengketa diterbitkan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur karena Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat tanpa usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa Pasal 248, Pasal 252 serta Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

**Pasal 248**

- 1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila: a. perbuatannya tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan harkat dan martabat dari PNS; b. mempunyai prestasi kerja yang baik; c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan d. tersedia lowongan Jabatan.

- 2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan

## Pasal 252

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

## Pasal 266

- 1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- 2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima

Halaman 55 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor: 519/BKD/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Raja Imbalo Lubis NIP 196807141988101001 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa (*vide* bukti P-1) diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 88/Pid.Sus.K/2013/ PN.Mdn, tanggal 11 Desember 2013 Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” secara bersama-sama dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun (*vide* bukti: T-5);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b serta Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur mengenai PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tidak mengatur mengenai sanksi pemberhentian yang ditujukan kepada PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan melainkan ditujukan kepada PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan tidak dengan berencana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa selayaknya Penggugat dikenakan hukuman menurut Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 56 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena objek sengketa tidak diterbitkan sejak akhir bulan Putusan pidananya berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan:

## **Pasal 252**

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menguraikan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 akan diberhentikan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang setelah terlebih dahulu diperoleh suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 252 huruf b tersebut karena tidak segera memberhentikan Penggugat sejak akhir bulan putusannya berkekuatan hukum tetap Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 88/Pid.Sus.K/2013/ PN.Mdn, tanggal 11 Desember 2013 bahwa Tergugat bukanlah merupakan pihak dalam perkara pidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Tergugat tidak serta merta dapat dibebankan pengetahuan akan adanya putusan tersebut kecuali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh Penggugat, terlebih lagi mundurnya pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang semestinya dijatuhkan pada akhir bulan Desember 2013 oleh Tergugat bukan merupakan tindakan yang merugikan Penggugat, mengingat Penggugat justru sempat menerima gaji beserta segala penghasilan lain yang melekat pada pekerjaan dan jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Januari 2014 sampai dengan Desember 2018 sebelum diberhentikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa selayaknya Tergugat memberhentikan Penggugat sejak akhir bulan putusan pidananya bertentangan dengan dalil Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa putusan tidak dapat berlaku surut, dan bertentangan dengan sikap Penggugat sendiri yang sejak Desember 2013 sampai dengan Desember 2018 masih menerima gaji dan tidak memproses pemberhentiannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 88/Pid.Sus.K/2013/ PN.Mdn, tanggal 11 Desember 2013, sehingga putusan pidana Penggugat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti T-5), sehingga atas dasar Putusan Pidana tersebut Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 21 Desember 2018 (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Halaman 58 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena objek sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 88/Pid.Sus.K/2013/ PN.Mdn, tanggal 11 Desember 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijadikan dasar terkait dengan tata cara pemberhentian sebagai PNS karena Pasal 266 ditujukan kepada PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan bukan kepada PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, oleh karena itu mekanisme pemberhentian terkait dengan pengusulan yang diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak harus ditempuh sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerbitan objek sengketa oleh tergugat juga telah didasarkan pada suatu kebijakan yang bersifat nasional berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan;

Halaman 59 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan Tergugat harus dinyatakan telah prosedural;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk menilai substansi penerbitan dari objek sengketa dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 yang menyatakan bahwa:

## **Pasal 87 ayat (4) huruf b**

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. ....
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum
- c. ....

## **Pasal 250 huruf b**

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. ....
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum
- c. ....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Objek Sengketa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 88/Pid.Sus.K/2013/ PN.Mdn, tanggal 11 Desember 2013 (*vide* bukti T-5), dalam amarnya menyatakan bahwa Penggugat atas nama Raja Imbalo Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” secara bersama-sama dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dalam objek sengketa pada bagian konsideran juga telah diuraikan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan putusan tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan 88/Pid.Sus.K/2013/ PN.Mdn, tanggal 11 Desember 2013 (*vide* bukti: T-5), khususnya pada Amar Putusannya yang menyatakan bahwa Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau setidaknya tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan bukan tindak pidana biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana didalilkan Penggugat, mengingat Penggugat pada saat melakukan tindak pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengemban jabatan (*ambt bevoegheids*) dan amanah sebagai konsekwensi dari kewenangan yang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut;

Halaman 61 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena menetapkan keputusan yang berlaku surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

### **Pasal 58 ayat (6)**

Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur yang pada pokoknya pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang diputus bersalah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhkan pada akhir bulan sejak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah membaca Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan dikaitkan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberlakukan tanggal mundur yang diterapkan oleh Tergugat tersebut pada prinsipnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya dalil Penggugat selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya konsideran yang digunakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena menggunakan dasar pertimbangan peraturan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sistem kontrol yuridis dan sistem pembuktian di peradilan tata usaha negara berlaku asas *ex-tunc* yang berarti bahwa penilaian terhadap keputusan tata usaha negara objek sengketa harus dilakukan dengan cara menggunakan peraturan yang berlaku pada saat keputusan tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan kepada Penggugat pada bulan Desember 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa dicantumkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagai salah satu konsideran dalam objek sengketa bukan merupakan cacat administrasi mengingat saat itu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 beserta perubahannya belum terbit, terlebih lagi setelah meneliti kedua peraturan pemerintah tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaturan perihal pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akibat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dalam kedua peraturan pemerintah tersebut secara substansial tidak berbeda;

Halaman 63 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya terhadap permohonan penundaan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, namun dalam rangka melindungi kepentingan Penggugat yang telah memberikan pengabdian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi Penggugat berupa kewajiban pengembalian gaji yang telah diterimanya sejak Januari 2014 sampai dengan Desember 2018, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Doktrin Hukum yang disampaikan oleh Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH dalam bukunya Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu fungsi peradilan tata usaha negara adalah melakukan kontrol secara yuridis (*juridische controol*) terhadap tindakan pemerintah dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara, sehingga selayaknya putusan peradilan tata usaha negara dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk juga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan bagi pelaksanaan kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara sesuai dengan fungsi putusan peradilan tata usaha negara sebagai salah satu lembaga korektif bagi tindakan badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain bersifat korektif, putusan peradilan tata usaha negara selayaknya juga memiliki fungsi reparatoir atau fungsi pemulihan yang berarti sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka melaksanakan fungsi korektif dan fungsi reparatoir terhadap tindakan pemerintah tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara selayaknya berupaya menyelaraskan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tiga (3) tujuan hukum yang harus ditegakkan secara integral dalam upaya menegakkan keadilan substantif dan putusannya selayaknya ditujukan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang harus dimaknai tidak hanya menyelesaikan sengketanya, melainkan juga menghindari timbulnya permasalahan hukum baik yang berpotensi merugikan Penggugat maupun yang berpotensi merugikan Tergugat maupun kerugian negara di masa mendatang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Tergugat selayaknya dibebankan kewajiban untuk memperbaiki objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada diktum kesatu bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harus disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, serta dalam rangka melindungi kepentingan Penggugat yang telah sekian lama mengabdikan karyanya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk

Halaman 65 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari timbulnya kerugian bagi Penggugat berupa pengembalian gaji yang telah diterimanya, maka kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk memperbaiki Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* khususnya pada diktum kesatu tentang terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan objek sengketa *a quo* disesuaikan dengan tanggal diterbitkannya keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hakim hanya akan menggunakan bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dengan putusan ini, namun tetap disatukan di dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

Halaman 66 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor: 519/BKD/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Raja Imbalo Lubis NIP 196807141988101001 khususnya pada dictum kesatu tentang Tanggal Mulai Berlakunya keputusan disesuaikan dengan tanggal diterbitkannya;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.800,- (tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan secara mufakat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2019**, oleh **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.** dan **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MASALINA PURBA, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat maupun Kuasanya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**

**A.TIRTA IRAWAN,S.H., M.H.**

Halaman 67 Putusan Perkara No.187 / G / 2019 / PTUN-MDN



**ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H**

**PANITERA PENGANTI,**

**MASALINA PURBA, S.H.**

**Biaya-biaya Perkara**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1. ATK Perkara .....          | Rp. 150.000 .- |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan.....  | Rp. 30.000 .-  |
| 3. Surat-surat Panggilan..... | Rp. 90.800.-   |
| 4. M a t e r a i .....        | Rp. 6.000 .-   |
| 5. Redaksi.....               | Rp. 10.000 .-  |
| 6. PNBP .....                 | Rp. 20.000 ,-  |

Jumlah Rp. 306.800 .-

(Tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah)